

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 22764 JEPARA 59411

Jepara, 30 Januari 2020

NOMOR

: 626/ 0524

SIFAT

: Segera

LAMPIRAN :-

PERIHAL

: Pengisian LHKPN

Kepada

Yth. Mudrikatun, S. sit

Ferna DKK

di -

JEPARA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, berikut disampaikan beberapa hal:

- Sesuai dengan Instruksi Bupati Jepara Nomor 703/1 Tahun 2019 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara,
- Menindaklanjuti point 1, diharap wajib lapor segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Aplikasi elhkpn.kpk.go.id
- Mendownload Surat Kuasa melalui elhkpn dan mengirimkan ke KPK Jakarta dengan alamat Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
- Periode pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2019 untuk Eselon 2 dan 3a mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian

SEKRETANIAT DAERAH

EDY SUJATMIKO,S.Sos,MM,MH

Pembina Utama Madya NIP. 19690717 198503 1 001